MATERI REGULASI · PJK

SIPESAT (Data Nasabah Terpadu)

Per-Ka-PPATK | Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 | Tahun 2014

> Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02 /1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

✓ Berlaku

Berlaku sejak 26 Februari 2014

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mewajibkan bank menyampaikan data identitas nasabah (tanpa saldo dan transaksi) ke PPATK melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aturan ini melaksanakan Perpres 50/2011 tentang kewenangan PPATK. SIPESAT dibangun untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan mendukung tugas PPATK.

Untuk: PJK

Topik: SIPESAT (sistem informasi pengguna jasa terpadu)

Berlaku sejak 26 Februari 2014

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. SIPESAT adalah pengelolaan elektronis dan terintegrasi atas informasi khusus nasabah di PJK, tidak mencakup saldo dan transaksi.

   Pasal 1 angka 4 Sumber: ppatk.go.id

2. Data nasabah perorangan yang dikirim bank: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, NIK/nomor identitas, dan nomor CIF.

   Pasal 7 ayat (1) huruf a Sumber: ppatk.go.id

3. Data nasabah korporasi: nama, alamat, NPWP, dan nomor CIF.

   Pasal 7 ayat (1) huruf b Sumber: ppatk.go.id

4. Yang dikirim adalah seluruh data nasabah yang ada (termasuk yang sudah tutup) dan tambahan nasabah baru per akhir Maret, Juni, September, dan Desember.

   Pasal 12 Sumber: ppatk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Data nasabah baru dikirim paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; bila jatuh pada hari libur, pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14 Sumber: ppatk.go.id

6 Pimpinan PJK bertanggung jawab atas penyampaian data dan dapat menunjuk petugas penghubung (boleh dirangkap petugas pelaporan PPATK).

Pasal 15 Sumber: ppatk.go.id

7 Ketentuan rahasia bank tidak menghalangi penyampaian data SIPESAT ke PPATK. PJK yang tidak menyampaikan dikenai teguran tertulis dan/atau pengumuman publik.

Pasal 5–6, 16 Sumber: ppatk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Kirim data nasabah baru setiap triwulan (posisi akhir Maret, Juni, September, Desember) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Pastikan data CIF nasabah (nama, tanggal lahir, alamat, NIK/NPWP) lengkap dan konsisten.
- Tunjuk petugas penghubung SIPESAT dengan memperhatikan pengendalian intern.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Siapkan dan kirim data SIPESAT tiap triwulan tepat waktu, serta simpan bukti penyampaiannya.

Teknologi Informasi

Siapkan ekstraksi data CIF dari core banking sesuai format dan pengamanan yang ditetapkan PPATK.

Customer Service

Isi NIK, tanggal lahir, alamat, dan NPWP nasabah dengan benar saat membuka rekening karena data ini dikirim ke PPATK.

KAMUS KECIL

Istilah penting

SIPESAT

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, basis data identitas nasabah seluruh PJK di PPATK.

CIF

Customer Identification File, nomor profil terpadu satu nasabah di bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apakah saldo dan transaksi nasabah ikut dikirim dalam SIPESAT?

JAWABAN

Tidak. SIPESAT hanya memuat informasi identitas nasabah, tidak mencakup saldo dan transaksi.

TANYA 2

Data nasabah baru posisi akhir Juni harus dikirim paling lambat kapan?

JAWABAN

Paling lambat 15 Juli; bila hari libur, pada hari kerja berikutnya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Status di JDIH PPATK kosong (katalog: cek manual #11). Naskah: PER-02/1.02/PPATK/02/2014, Berita Negara 2014 No. 258. Tata caranya diatur SE 8/2016 (diubah SE 6/2025).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Status berlaku belum terkonfirmasi di JDIH (status kosong; jdih.ppatk.go.id tidak bisa dibuka 17–11–2026). Halaman Pedoman Pelaporan ppatk.go.id masih merujuk aturan ini.
- Pasal 7 ayat (1) memakai istilah "PJK bank"; teknis penyampaian saat ini (aplikasi, format) mengikuti SE 8/2016 jo. SE 6/2025.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ppatk.go.id
https://ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20161003091303.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/936/peraturan-kepala-ppatk-nomor-per-02-102ppatk022014-tentang-sistem-informasi-pengguna-jasa-terpadu

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.